



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | Bian Nayantaka Kesuma Bin
Tiara Musaenda Kesuma |
| 2 | Tempat lahir | : | Batang |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 19/18 Mei 2005 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jl. Dr. Sutomo, No. 50, RT.
05/RW. 03, Kel. Kauman, Kec.
Batang Kab. Batang |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa Bian Nayantaka Kesuma Bin Tiara Musaenda Kesuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari kantor Tawazun Law Office,yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No.25, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 5 Agustus 2024 dengan no register 197/KPP/8/2024/PN Btg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIAN NAYANTAKA KESUMA Bin TIARA MUSAENDA KESUMA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa BIAN NAYANTAKA KESUMA Bin TIARA MUSAENDA KESUMA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus pembungkus Laptop merk Dell;
 - 1 (satu) buah kaleng infaq Paud Al Hikmah;
 - 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop merk Dell;
 - 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer.

Dikembalikan kepada PAUD KB Al Hikmah melalui Sdri. Mukaromatun.

- 1 (satu) buah tang catut;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat/pengawasan sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2024 dikarenakan telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BIAN NAYANTAKA KESUMA Bin TIARA MUSAENDA KESUMA dan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan (diajukan dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di PAUD KB Al Hikmah yang berada di Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib. terdakwa yang sudah sepakat dengan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan terlebih dahulu keduanya mempersiapkan alat berupa tang catut, obeng dan batang besi kunci T (yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib menuju ke PAUD KB Al Hikmah dan seketika masuk kedalam ruang kelas dengan terlebih dahulu terdakwa mencongkel jendela kelas menggunakan 1 (satu) batang besi dan obeng sampai kemudian setelah jendela kelas rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa dan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan masuk kedalam kelas untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ada sehingga keduanya keluar dari ruang kelas tersebut lalu menuju keruang guru dengan terlebih dahulu terdakwa mencongkel jendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, adapun setelah terbuka lalu keduanya masuk untuk mencari barang-barang berharga lalu keduanya membuka almari dan melihat 2 (dua)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas dan setelah dibuka berisi laptop merk Dell Inspiron dan proyektor merk Acer seketika terdakwa ambil, tidak puas dengan hal tersebut terdakwa dan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan berusaha mencari kembali barang berharga milik PAUD KB Al Hikmah dan menemukan 1 (satu) buah proyektor dan kesemuanya dibawa keluar dari ruang guru PAUD KB Al Hikmah menuju gerobak angkeringan yang berada di taman lumba-lumba;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan menjual laptop merk Dell Inspiron dan proyektor merk Acer kepada seseorang yang dikenal melalui facebook seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan, adapun terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah speaker aktif merk Mayaka kerumahnya sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Batan Kota untuk kemudian menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BIAN NAYANTAKA KESUMA Bin TIARA MUSAENDA KESUMA dan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan (diajukan dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di PAUD KB Al Hikmah yang berada di Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib. terdakwa yang sudah sepakat dengan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan terlebih dahulu keduanya mempersiapkan alat berupa tang catut, obeng dan batang besi kunci T (yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib menuju ke PAUD KB Al Hikmah dan seketika masuk kedalam ruang kelas dengan terlebih dahulu terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela kelas menggunakan 1 (satu) batang besi dan obeng sampai kemudian setelah jendela kelas rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa dan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan masuk kedalam kelas untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ada sehingga keduanya keluar dari ruang kelas tersebut lalu menuju keruang guru dengan terlebih dahulu terdakwa mencongkel jendela ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, adapun setelah terbuka lalu keduanya masuk untuk mencari barang-barang berharga lalu keduanya membuka almari dan melihat 2 (dua) buah tas dan setelah dibuka berisi laptop merk Dell Inspiron dan proyektor merk Acer seketika terdakwa ambil, tidak puas dengan hal tersebut terdakwa dan Sdr. Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan berusaha mencari kembali barang berharga milik PAUD KB Al Hikmah dan menemukan 1 (satu) buah proyektor dan kesemuanya dibawa keluar dari ruang guru PAUD KB Al Hikmah menuju gerobak angkridingan yang berada di taman lumba-lumba;

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan menjual laptop merk Dell Inspiron dan proyektor merk Acer kepada seseorang yang dikenal melalui facebook seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Wawan Putra Kurniawan Bin Tedi Kurniawan, adapun terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah speaker aktif merk Mayaka kerumahnya sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Batan Kota untuk kemudian menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mukaromatun Binti (alm.) Kasmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan guru dari Paud KB Al-Hikmah, yang beralamat di RT. 01/RW. 03, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 07.20 Wib, Saksi datang ke PAUD KB Al-Hikmah Saksi melihat pintu kantor terbuka dan jendela kantor dalam keadaan congkolan. Bahwa kemudian Saksi mengetahui adanya barang milik PAUD AL-HIKMAH telah hilang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menunggu guru lain yang datang dan sekira pukul 07.55 wib Sdri. Ufik Mawarti Sari (guru/ pendidik) dan Sdri. Wiwin Ari Tristiyanti (kepala Paud KB) datang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang dari PAUD KB Al-Hikmah yang hilang adalah 1(satu) buah laptop merk Dell beserta tasnya, 1(satu) buah Projector merk Acer warna hitam beserta tasnya, 1(satu) buah speaker merk Mayaka, dan uang tunai yang berada di dalam kotak infaq;
- Bahwa Total kerugian dari hilangnya barang-barang tersebut kurang lebih sekitar Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di PAUD KB Al-Hikmah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PAUD KB Al-Hikmah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Wiwin Ari Tristiyanti binti Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Paud dari Paud KB Al-Hikmah, yang beralamat di RT. 01/RW. 03, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa pada hari selasa, tanggal 4 Juni 2024 Saksi datang ke PAUD KB Al-Hikmah dan bertemu dengan Saksi Mukaromatun.
- Bahwa Saksi Mukaromatun melaporkan bahwa pintu kantor terbuka dan jendela kantor dalam keadaan congkelan. Bahwa kemudian Saksi mengetahui adanya barang milik PAUD AL-HIKMAH telah hilang.
- Bahwa Para Saksi menemukan barang dari PAUD KB Al-Hikmah yang hilang adalah 1(satu) buah laptop merk Dell beserta tasnya, 1(satu) buah Projector merk Acer warna hitam beserta tasnya, 1(satu) buah speaker merk Mayaka, dan uang tunai yang berada di dalam kotak infaq;
- Bahwa pada sore harinya Saksi mendapat pesan whatsapp dari Saksi Khuyaenah berupa kiriman gambar screenshot postingan di facebook yaitu gambar laptop dan proyektor milik PAUD KB Al-Hikmah yang hilang;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kiriman gambar screenshot tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. Wawan tetapi setelah sampai dirumahnya ternyata Sdr. Wawan sudah berada di rumah Ketua RT setempat bersama warga sekitar. Selanjutnya saya menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Wawan dan ia mengakui bahwa ia dan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PAUD KB Al-Hikmah yaitu 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop warna merek merk Dell Inspiron, 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Mayaka, serta uang tunai yang berada di dalam kaleng infaq;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Paud KB Al Hikmah tersebut.
- Bahwa Total kerugian dari hilangnya barang-barang tersebut kurang lebih sekitar Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di PAUD KB Al-Hikmah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PAUD KB Al-Hikmah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Khuyaenah binti Tohirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan guru dari Paud KB Al-Hikmah, yang beralamat di RT. 01/RW. 03, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa pada hari selasa, tanggal 4 Juni 2024 Saksi datang ke PAUD KB Al-Hikmah dan bertemu dengan Saksi Mukaromatun.
- Bahwa Saksi Mukaromatun melaporkan bahwa pintu kantor terbuka dan jendela kantor dalam keadaan congkelan. Bahwa kemudian Saksi mengetahui adanya barang milik PAUD Al-HIKMAH telah hilang.
- Bahwa Para Saksi menemukan barang dari PAUD KB Al-Hikmah yang hilang adalah 1(satu) buah laptop merk Dell beserta tasnya, 1(satu) buah Projector merk Acer warna hitam beserta tasnya, 1(satu) buah speaker merk Mayaka, dan uang tunai yang berada di dalam kotak infaq;
- Bahwa pada sore harinya didatangi oleh tetangga Saksi yang kemudian memberitahu bahwa ada postingan di grup facebook yang menjual lapotop milik PAUD KB Al-Hikmah. Postingan ini di post oleh Sdr. Wawan yang rumahnya sekitar PAUD. Kemudian Saksi minta agar postingan tersebut di screenshot untuk Saksi teruskan ke saksi Wiwin selaku Kepala PAUD;
- Bahwa Selanjutnya Saksi kerumah Sdr. Ufik yang juga guru di PAUD dan tetangga Sdr. Wawan. Lalu kami mendatangi rumah Sdr. Wuryanto selaku Ketua RT setempat dan menceritakan kejadian ini. Atas kejadian ini kemudian Sdr. Wuryanto memanggil Sdr. Wawan dan menanyakan kebenaran kejadian ini. Sdr. Wawan mengakui bahwa ia dan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PAUD KB Al-Hikmah dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan barang-barang tersebut telah laku dijual sedangkan speakernya dibawa oleh Terdakwa kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Paud KB Al Hikmah tersebut.
- Bahwa Total kerugian dari hilangnya barang-barang tersebut kurang lebih sekitar Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di PAUD KB Al-Hikmah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PAUD KB Al-Hikmah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Anak Wawan mempersiapkan 1 (satu) buah tang catut, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah besi yang diambil dari rumah anak Wawan, selanjutnya anak Wawan dan terdakwa bertemu di jembatan cakar ayam yang lokasinya dekat dengan Paud KB Al Hikmah.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak Wawan dan terdakwa berjalan menuju ke Paud KB Al Hikmah yang beralamat di RT. 01/RW. 03, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang. Bahwa kemudian Terdakwa melompat pagar Paud KB Al Hikmah dan menuju ruang kelas;
- Bahwa anak Wawan yang sudah membawa alat mencongkel jendela ruang kelas menggunakan 1 (satu) batang besi, karena tidak dapat dibuka oleh anak Wawan, Terdakwa lalu mencongkel jendela kelas menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai dapat dibuka.
- Bahwa Setelah jendela dapat dibuka lalu anak Wawan masuk kedalam ruang kelas dan diikuti oleh terdakwa. Setelah masuk ke dalam ruang kelas lalu anak Wawan dan terdakwa mencari barang – barang berharga yang dapat diambil tetapi tidak menemukannya sehingga keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sebelumnya dicongkel;
- Bahwa Selanjutnya anak Wawan dan terdakwa menuju ke ruang guru yang bersebelahan dengan ruang kelas. Lalu anak Wawan mencongkel jendela ruang kelas menggunakan 1 (satu) batang besi tetapi tidak dapat dibuka lalu anak Wawan bersama dengan terdakwa mencongkel jendela ruang guru dimana anak Wawan menggunakan 1 (satu) batang besi dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai dapat dibuka.
- Bahwa setelah jendela ruang guru dapat dibuka lalu anak Wawan masuk ke ruang guru melalui jendela tersebut dan diikuti oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu masing-masing mencari barang berharga yang dapat diambil, terdakwa membuka lemari menemukan 2 (dua) buah tas setelah itu dibuka diketahui berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron. Dan melihat Speaker aktif merk Mayaka yang terletak di dekat lemari. Lalu 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron serta speaker aktif merk Mayaka di bawa ke luar ruang guru melalui jendela yang sebelumnya dicongkel dimana anak Wawan duluan yang keluar dari ruang guru dan terdakwa yang masih didalam ruang guru untuk mengeluarkan 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron serta speaker aktif merk Mayaka dan dari luar anak Wawan yang menerimanya.

- Bahwa terdakwa keluar melalui jendela ruang guru yang dicongkel. Setelah berada di luar anak Wawan membawa 2 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah proyektor sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif dibawa oleh terdakwa, barang tersebut di bawa ke taman lumba-lumba di pinggir Jl. Dr. Sutomo Batang. Setelah dari taman lumba-lumba untuk 1 (satu) buah speaker aktif dibawa oleh terdakwa ke rumahnya kemudian 2 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah proyektor disimpan di dalam gerobak angkringan di taman lumba-lumba.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut di post di FB oleh anak Wawan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Paud KB Al Hikmah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak Paud KB Al Hikmah dengan kesepakatan, setelah Terdakwa keluar dari Penjara akan membersihkan Paud KB Al hikmah dengan sukarela;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) kardus pembungkus Laptop merk Dell;
- 1 (satu) buah kaleng infaq Paud Al Hikmah;
- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop merk Dell;
- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer;
- 1 (satu) buah tang catut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah besi

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Anak Wawan mempersiapkan 1 (satu) buah tang catut, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah besi yang diambil dari rumah anak Wawan, selanjutnya anak Wawan dan terdakwa bertemu di jembatan cakar ayam yang lokasinya dekat dengan Paud KB Al Hikmah.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak Wawan dan terdakwa berjalan menuju ke Paud KB Al Hikmah yang beralamat di RT. 01/RW. 03, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang. Bahwa kemudian Terdakwa melompat pagar Paud KB Al Hikmah dan menuju ruang kelas;
- Bahwa anak Wawan yang sudah membawa alat mencongkel jendela ruang kelas menggunakan 1 (satu) batang besi, karena tidak dapat dibuka oleh anak Wawan, Terdakwa lalu mencongkel jendela kelas menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai dapat dibuka.
- Bahwa Setelah jendela dapat dibuka lalu anak Wawan masuk kedalam ruang kelas dan diikuti oleh terdakwa. Setelah masuk ke dalam ruang kelas lalu anak Wawan dan terdakwa mencari barang – barang berharga yang dapat diambil tetapi tidak menemukannya sehingga keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sebelumnya dicongkel;
- Bahwa Selanjutnya anak Wawan dan terdakwa menuju ke ruang guru yang bersebelahan dengan ruang kelas. Lalu anak Wawan mencongkel jendela ruang kelas menggunakan 1 (satu) batang besi tetapi tidak dapat dibuka lalu anak Wawan bersama dengan terdakwa mencongkel jendela ruang guru dimana anak Wawan menggunakan 1 (satu) batang besi dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai dapat dibuka.
- Bahwa setelah jendela ruang guru dapat dibuka lalu anak Wawan masuk ke ruang guru melalui jendela tersebut dan diikuti oleh terdakwa. Lalu masing-masing mencari barang berharga yang dapat diambil, terdakwa membuka lemari menemukan 2 (dua) buah tas setelah itu dibuka diketahui berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron. Dan melihat Speaker aktif merk Mayaka yang terletak di dekat lemari. Lalu 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron serta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif merk Mayaka di bawa ke luar ruang guru melalui jendela yang sebelumnya dicongkel dimana anak Wawan duluan yang keluar dari ruang guru dan terdakwa yang masih didalam ruang guru untuk mengeluarkan 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron serta speaker aktif merk Mayaka dan dari luar anak Wawan yang menerimanya.

- Bahwa terdakwa keluar melalui jendela ruang guru yang dicongkel. Setelah berada di luar anak Wawan membawa 2 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah proyektor sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif dibawa oleh terdakwa, barang tersebut di bawa ke taman lumba-lumba di pinggir Jl. Dr. Sutomo Batang. Setelah dari taman lumba-lumba untuk 1 (satu) buah speaker aktif dibawa oleh terdakwa ke rumahnya kemudian 2 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah proyektor disimpan di dalam gerobak angkringan di taman lumba-lumba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Paud KB Al Hikmah tersebut.

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut di post di FB oleh anak Wawan untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada sore harinya saat barang-barang tersebut di post di FB anak Wawan, Saksi Khuyaenah didatangi oleh tetangga Saksi yang kemudian memberitahu bahwa ada postingan di grup facebook yang menjual laptop milik PAUD KB Al-Hikmah. Postingan ini di post oleh Sdr. Wawan yang rumahnya sekitar PAUD. Kemudian Saksi minta agar postingan tersebut di screenshot untuk Saksi teruskan ke saksi Wiwin selaku Kepala PAUD;

- Bahwa Selanjutnya Saksi kerumah Sdr. Ufik yang juga guru di PAUD dan tetangga Sdr. Wawan. Lalu kami mendatangi rumah Sdr. Wuryanto selaku Ketua RT setempat dan menceritakan kejadian ini. Atas kejadian ini kemudian Sdr. Wuryanto memanggil Sdr. Wawan dan menanyakan kebenaran kejadian ini. Sdr. Wawan mengakui bahwa ia dan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PAUD KB Al-Hikmah dan keberadaan barang-barang tersebut telah laku dijual sedangkan speakernya dibawa oleh Terdakwa kerumah;

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak Paud KB Al Hikmah dengan kesepakatan, setelah Terdakwa keluar dari Penjara akan membersihkan Paud KB Al hikmah dengan sukarela;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Bian Nayantaka Kesuma Bin Tiara Musaenda Kesuma identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut terjadi jika ada tindakan memegang sesuatu (barang) lalu dipindahkan, dibawa atau disimpan dengan maksud untuk dimiliki dengan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa awal mula pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Anak Wawan mempersiapkan 1 (satu) buah tang catut, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah besi yang diambil dari rumah anak Wawan, selanjutnya anak Wawan dan terdakwa bertemu di jembatan cakar ayam yang lokasinya dekat dengan Paud KB Al Hikmah. Bahwa dari Paud KB Al Hikmah tersebut, Terdakwa dan Anak Wawan mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop warna merek Dell Inspiron, 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Mayaka, serta uang tunai yang berada di dalam kaleng infaq;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop warna merek Dell Inspiron, 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Mayaka, serta uang tunai yang berada di dalam kaleng infaq adalah milik dari Paud KB Al Hikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3, Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapatlah ditafsirkan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada. Tentang apa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajiban menurut Undang Undang tidak hanya Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari Terdakwa tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan kepatutan yang ada ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan awal mula terjadinya Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Anak Wawan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Anak Wawan mempersiapkan 1 (satu) buah tang catut, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah besi yang diambil dari rumah anak Wawan, selanjutnya anak Wawan dan terdakwa bertemu di jembatan cakar ayam yang lokasinya dekat dengan Paud KB Al Hikmah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Wawan masuk ke ruang guru melalui jendela tersebut dan diikuti oleh terdakwa. Lalu masing-masing mencari barang berharga yang dapat diambil, terdakwa membuka lemari menemukan 2 (dua) buah tas setelah itu dibuka diketahui berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron. Dan melihat Speaker aktif merk Mayaka yang terletak di dekat lemari. Lalu 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron serta speaker aktif merk Mayaka di bawa ke luar ruang guru melalui jendela yang sebelumnya dicongkel dimana anak Wawan duluan yang keluar dari ruang guru dan terdakwa yang masih didalam ruang guru untuk mengeluarkan 1 (satu) buah proyektor merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop warna merah merk Dell Inspiron serta speaker aktif merk Mayaka dan dari luar anak Wawan yang menerimanya;

Menimbang, Bahwa terdakwa keluar melalui jendela ruang guru yang dicongkel. Setelah berada di luar anak Wawan membawa 2 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah proyektor sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif dibawa oleh terdakwa, barang tersebut di bawa ke taman lumba-lumba di pinggir Jl. Dr. Sutomo Batang. Setelah dari taman lumba-lumba untuk 1 (satu) buah speaker aktif dibawa oleh terdakwa ke rumahnya kemudian 2 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah proyektor disimpan di dalam gerobak angkringan di taman lumba-lumba. kemudian barang-barang tersebut di post di FB oleh anak Wawan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil barang milik Paud KB Al Hikmah tanpa ijin dari PAUD KB Al Hikmah dan kemudian ingin menjualnya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu perbuatan telah direncanakan dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan kerjasama dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Anak Wawan mempersiapkan 1 (satu) buah tang catut, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah besi yang diambil dari rumah anak Wawan, selanjutnya anak Wawan dan terdakwa mengambil barang-barang dari Paud KB Al Hikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Anak Wawan mengambil barang-barang milik Paud KB Al Hikmah adalah dengan cara anak Wawan mencongkel jendela ruang kelas menggunakan 1 (satu) batang besi tetapi tidak dapat dibuka lalu anak Wawan bersama dengan terdakwa mencongkel jendela ruang guru dimana anak Wawan menggunakan 1 (satu) batang besi dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai dapat dibuka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan” sebagaimana diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa hasil dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Fredy Afandi Bin Suparmin berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan. Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan usia dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum. Sehingga Terdakwa dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memahami setiap perbuatan yang dilakukannya bersama konsekuensinya. Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum yang menginginkan agar Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat dengan mempertimbangkan Perdamaian telah terjadi antara Terdakwa dengan Pihak Paud KB Al Hikmah sebagai korban. Hal ini berdasarkan PERMA 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di dalam proses persidangan akhirnya Terdakwa telah mendapatkan edukasi/pelajaran yang cukup mengenai perbuatan pidananya yakni mengambil barang-barang milik PAUD KB Al-Hikmah adalah perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kesalahannya serta mengaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai tujuan pemidanaan sebagai alat korektif dan edukatif telah terpenuhi;
- Bahwa tentang tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dalam hal ini mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan kejahatan pencurian;
- Bahwa secara moral Terdakwa juga telah mendapat stigma negatif dari masyarakat atas diajukannya Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan huruf a dijelaskan dalam perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 1 disebutkan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dikenakan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Subsidiar Pasal 362 Jo.55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana ancaman dari pasal Primair adalah maksimal 7 (tujuh) Tahun penjara dan ancaman dari pasal Subsidiar adalah maksimal 5 Tahun penjara.

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 ayat 1 huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan apabila tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk bersyarat/pengawasan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:

- a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
- b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

Pada Pasal 19 ayat (3) disebutkan Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



- a. Tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan
- b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Perma 1 tahun 2024 disebutkan:

"Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa"

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban dimana Korban telah memaafkan Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa akan melakukan kerja sosial berupa membersihkan sarana prasarana PAUD KB Al-Hikmah setiap hari Sabtu pukul 10.30 wib hingga selesai (minimal 30 menit) sejak keluar dari tahanan hingga 1 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikenakan pidana berpedoman keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menerapkan pidana percobaan/bersyarat dengan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 19 ayat (2) Perma No 1 tahun 2024. Bahwa syarat khusus yang akan Majelis Hakim jatuhkan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan Korban dengan memenuhi rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari tegaknya hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan/bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan PAUD KB Al-Hikmah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi Perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) kardus pembungkus Laptop merk Dell;
- 1 (satu) buah kaleng infaq Paud Al Hikmah;
- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop merk Dell.
- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer.

Yang merupakan milik PAUD KB AL Hikmah maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PAUD KB AL-Hikmah melalui Saksi Mukaromatun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah tang catut.
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah besi;

Yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bian Nayantaka Kesuma Bin Tiara Musaenda Kesuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bian Nayantaka Kesuma Bin Tiara Musaenda Kesuma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dengan syarat khusus Terdakwa wajib membersihkan sarana prasarana PAUD KB Al-Hikmah 1 kali seminggu dengan waktu 1 (satu) jam selama 6 (enam) Bulan, jika Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pembersihan sarana prasarana PAUD KB Al-Hikmah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) kardus pembungkus Laptop merk Dell;
 - 1 (satu) buah kaleng infaq Paud Al Hikmah;
 - 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop merk Dell;
 - 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah proyektor merk Acer.**Dikembalikan kepada PAUD KB Al Hikmah melalui Sdri. Mukaromatun.**
 - 1(satu) buah tang catut;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah besi.**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bian Nayantaka Kesuma Bin Tiara Musaenda Kesuma,;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryzza Dharma, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.